BAB IV
PENGELOLAAN GEDUNG-GEDUNG BERSEJARAH PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI KOTA TANGERANG

Pengelolaan Cagar Budaya disusun untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai asset penting suatu daerah.[1] Dalam bab ini penulis menguraikan persoalan, sekaligus hal-hal yang mendukung pengelolaan dari masing-masing aspek strategi pengelolaan, yaitu untuk meningkatkan koordinasi antara pengguna gedung dengan masyarakat serta dengan pihak berwenang, kerjasama antar lembaga dan mengembangkan potensi pemanfaatan Cagar Budaya yang berkelanjutan. Pengelolaan Cagar Budaya perlu disusun dan diimplementasikan di setiap daerah yang memiliki kekayaan Cagar Budaya.[2]

Pendekatan yang penulis lakukan disini ialah dengan melalui analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, yaitu untuk mengetahui kekuatan, dan peluang, kelemahan dan ancaman yang dimiliki dalam pengelolaan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda di Kota Tangerang.

A. Kekuatan dan Peluang

Pemanfaatan gedung-gedung bersejarah peninggalan kolonial Belanda di Kota Tangerang dengan cara mengetahui kekuatan dan

---

[1] Erti Nurfindarti, *Strategi Pengelolaan Cagar Budaya Kota Bandung, dalam jurnal perencanaan wilayah dan kota B SAPPK Volume 4*, h. 1.

[2] I Wayan Wiwin, *Strategi Pengelolaan Museum Gunung Api Batur Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Bangle*, Tesis Universitas Udayana, 2012, h. 55.

peluang setiap gedung dapat mempermudah kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gedung-gedung tersebut. Adapun kekuatan dan peluang yaitu meliputi:

1. Kemungkinan Alih Fungsi

Kemungkinan alih fungsi ini telah dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 pada Bab IV tentang Pemilikan dan Penguasaan. Pada pasal 12 ayat 3 yang berbunyi: "Kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara."Sedangkan pada pasal 12 ayat 4 yang berbunyi: "Pemilik Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannnya di ambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[3]

a. Rumah Dinas Bekas Direktur Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No.51

Fungsi awal Rumah Dinas Bekas Direktur Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No.51 yaitu sebagai rumah tinggal yang ditempati oleh direktur Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kemungkinan alih fungsi rumah ini menjadi kekuatan dan peluang untuk pemanfaatan bangunan tersebut. Fungsi bangunan rumah ini sekarang dipergunakan sebagai milik pribadi, hal itu dapat

---

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

memberikan kesulitan untuk mengetahui lebih banyak nilai sejarah, arsitektur dan keindahan yang dimiliki rumah tersebut. Sebagai rumah tinggal dengan kepemilikan pribadi juga terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada Bab VII tentang Pelestarian, pasal 54 yang berbunyi: "Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintahan atau pemerintah daerah atas pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai." Akan tetapi, jika sebagai pemilik ada hal-hal yang tidak sesuai, maka pengambilan kembali perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya oleh negara boleh dilakukan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada pasal 16 yang berbunyi: "Ayat (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau setiap orang lain. Ayat (2) Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Ayat (3) pengalihan kepemilikian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Ayat (4) Cagar Budaya telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.[4]

Rumah Dinas Bekas Direktur Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No.51 ini memiliki arsitektur kolonial Belanda yang khas dan masih dalam keadaan baik serta bangunan yang masih utuh

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

dan terawat. Dengan demikian, fungsi dari gedung tersebut dapat dijadikan sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas bukan hanya oleh pihak-pihak tertentu, seperti dijadikan museum Kota Tangerang.[5]

b. Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang No.52

Fungsi awal Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No.52 yaitu sebagai rumah tinggal yang ditempati oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kemungkinan alih fungsi rumah ini menjadi kekuatan dan peluang untuk pemanfaatan bangunan tersebut. Fungsi bangunan rumah ini sekarang dipergunakan sebagai milik pribadi, hal itu dapat memberikan kesulitan untuk mengetahui lebih banyak nilai sejarah, arsitektur dan keindahan yang dimiliki rumah tersebut. Sebagai rumah tinggal dengan kepemilikan pribadi juga terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada Bab VII tentang Pelestarian, pasal 54 yang berbunyi: “Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintahan atau pemerintah daerah atas pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.” Akan tetapi, jika sebagai pemilik ada hal-hal yang tidak sesuai, maka pengambilan kembali perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya oleh negara boleh dilakukan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada pasal 16 yang berbunyi: “Ayat (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang

[5] Pengamatan yang ditemani Novarita Radiastina pada hari rabu tanggal 04-11-2015.

dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau setiap orang lain. Ayat (2) Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Ayat (3) Pengalihan kepemilikian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Ayat (4) Cagar Budaya telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayai 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.[6]

Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No. 52 ini memiliki arsitektur kolonial Belanda yang khas dan masih dalam keadaan baik serta bangunan yang masih utuh dan terawat. Dengan demikian, fungsi dari gedung tersebut dapat dijadikan sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas bukan hanya oleh pihak-pihak tertentu, seperti dijadikan museum Kota Tangerang.[7]

c. Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang No.53

Fungsi awal Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang No. 53 yaitu sebagai rumah tinggal yang ditempati oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kemungkinan alih fungsi rumah ini menjadi kekuatan dan peluang untuk pemanfaatan bangunan tersebut. Fungsi bangunan rumah ini sekarang dipergunakan sebagai milik pribadi, hal

---

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

[7] Pengamatan yang ditemani Soemarlan Kartohardjo pada hari rabu tanggal 04-11-2015.

itu dapat memberikan kesulitan untuk mengetahui lebih banyak nilai sejarah, arsitektur dan keindahan yang dimiliki rumah tersebut. Sebagai rumah tinggal dengan kepemilikan pribadi juga terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada Bab VII tentang Pelestarian, pasal 54 yang berbunyi: "Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintahan atau pemerintah daerah atas pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai." Akan tetapi, jika sebagai pemilik ada hal-hal yang tidak sesuai, maka pengambilan kembali perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya oleh negara boleh dilakukan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 pada pasal 16 yang berbunyi: "Ayat (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau setiap orang lain. Ayat (2) Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Ayat (3) pengalihan kepemilikian sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Ayat (4) Cagar Budaya telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayai 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.[8]

Rumah Dinas Bekas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang ini memiliki arsitektur kolonial Belanda yang khas dan masih dalam keadaan baik serta bangunan yang masih utuh dan

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

terawat. Dengan demikian, fungsi dari gedung tersebut dapat dijadikan sebagai tempat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas bukan hanya oleh pihak-pihak tertentu, seperti dijadikan museum Kota Tangerang.[9]

Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang secara keseluruhan merupakan bangunan kolonial Belanda yang memiliki letak yang sangat strategis. Bangunan rumah tersebut terletak di dekat pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan terletak tidak jauh dari jalan utama Kota Tangerang yang memudahkan akses menuju bangunan rumah tersebut serta letak ketiga rumah tersebut saling berdekatan. Dalam hal tersebut kemungkinan alih fungsi menjadi museum Kota Tangerang merupakan peluang yang bagus serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanyak pihak-pihak tertentu.[10]

2. Kemungkinan Penataan Ulang Situs

Penataan ulang situs dalam bahasan ini adalah menambah atau merubah kondisi bangunan lama dan lingkungannya tanpa meninggalkan bentuk aslinya dan dan tetap pada fungsi pemanfaatannya sekarang.[11]

a. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Kondisi gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang secara keseluruhan dalam keadaan baik dan terawat. Akan tetapi, kondisi bangunan yang tidak memungkinkan untuk menampung para pidana yang terus bertambah maka, dibangun beberapa bangunan

---

[9] Pengamatan yang ditemani Gondo Supono pada hari rabu tanggal 04-11-2015.

[10] Pengamatan yang ditemani Gondo Supono,,,.

[11] Edi Widodo, *Optimalisasi Pemanfaatan Gedung-gedung Bersejarah di Kota Serang Banten*, (Depok: Universitas Indonesia, 2007) h. 206.

baru sesuai dengan kebutuhan. Dibangunnya bangunan baru tersebut menjadi ancaman bagi bangunan lama karena terdapat kemungkinan merubah bentuk bangunan lama karena menyesuaikan dengan bangunan baru tersebut. Bertambahnya bangunan baru di sekitar area Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dapat mengurangi nilai keindahan pada situs yang menyesuaikan dengan bangunan baru. Hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui dan dapat membandingkan bangunan lama dengan bangunan baru maka diperlukan dokumentasi yang terperinci setiap terjadi penambahan bangunan untuk memudahkan pencarian data bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.[12]

b. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pemuda Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang secara keseluruhan dalam keadaan baik dan terawat serta bangunan situs yang masih asli. Akan tetapi, untuk menyesuaikan keadaan dan kondisi pada saat ini, maka dibangunnya beberapa bangunan baru yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang. Bangunan baru yang terletak di area situs mengancam keberadaan bangunan lama dan kemungkinan akan merubah bentuk bangunan lama.[13]

Keaslian bentuk dan arsitektur bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pemuda Tangerang ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan nilai-nilai sejarah pada bangunan tersebut. Hal yang perlu dilakukan yaitu berupa penataan tata

---

[12] Pengamatan yang ditemani Rehulina Munthu pada hari rabu tanggal 04-11-2015.

[13] Pengamatan yang ditemani Rehulina Munthu,,,.

letak pada bangunan baru yang harus disesuaikan dengan bangunan lama agar tidak mengurangi keindahan bangunan lama dan diperlukannya suatu dokumentasi yang lengkap setiap terjadi penambahan bangunan baru agar memudahkan dalam pencarian data yang mungkin akan dibutuhkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.[14]

c. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang secara keseluruhan dalam keadaan baik dan terawat serta bangunan situs yang masih asli. Akan tetapi, untuk menyesuaikan keadaan dan kondisi pada saat ini, maka dibangunnya beberapa bangunan baru yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Bangunan baru yang terletak di area situs mengancam keberadaan bangunan lama dan kemungkinan akan merubah bentuk bangunan lama.[15]

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang masih memiliki bentuk dan arsitektur yang belum banyak mengalami perubahan. Keaslian bangunan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan nilai-nilai sejarah pada bangunan tersebut. Hal yang perlu dilakukan yaitu berupa penataan tata letak pada bangunan baru yang harus disesuaikan dengan bangunan lama agar tidak mengurangi keindahan bangunan lama dan diperlukannya suatu dokumentasi yang lengkap setiap terjadi penambahan bangunan baru

[14] Pengamatan yang ditemani Rehulina Munthu,,,.
[15] Pengamatan yang ditemani Sukmono pada hari rabu tanggal 04-11-2015.

agar memudahkan dalam pencarian data yang mungkin akan dibutuhkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.[16]

B. Kelemahan dan Ancaman

Mengetahui kelemahan dan ancaman yang ada di setiap bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda di Kota Tangerang guna untuk memberikan pengembangan dalam pemanfaatan bangunan-bangunan bersejarah, meliputi:

1. Inventarisasi dan Dokumentasi

Inventarisasi dan dokumentasi adalah salah satu upaya untuk menyimpan data-data tertulis. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Penulis perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Oleh karena itu, pengadaan pendokumentasian dan pengarsipan perlu dilakukan serta keterbukaan pemerintah daerah untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan bangunan-bangunan bersejarah dan dipublikasikan secara luas. [17]

2. Peraturan Hukum

Menurut peraturan hukum yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam peraturan ini dijelaskan bab-bab yang mengatur bahwa setiap benda, situs maupun bangunan Cagar Budaya berhak dilakukan

---

[16] Pengamatan yang ditemani Sukmono,,,.

[17] Erti Nurfindarti, *Strategi Pengelolaan Cagar Budaya Kota Bandung, dalam jurnal perencanaan wilayah dan kota B SAPPK Volume 4*, h. 2.

atasnya tiga poin pengelolaan, yaitu: perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan.[18]

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

c. Pengembangan

Mengembangkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penulisan, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya, ketentuan ini ada pada Undang-Undang Dasar Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 78 ayat 1 yang berbunyi "Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya"[19] dan setiap kegiatan pengembangan ini harus disertai dengan pendokumentasian.

Menghimpun informasi, mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai sejarah pada bangunan-bangunan bersejarah, guna meningkatkan pemanfaatannya, hal tersebut perlu dilakukan

---

[18] Nurfindarti, *Strategi Pengelolaan*……. h. 3.
[19] Undang-Undang Dasar Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

karena tidak sedikit situs atau Bangunan Cagar Budaya yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.

3. Prosedur Pelaporan dan Pemeliharaan

Prosedur pelaporan dan pemeliharaan pada setiap Bangunan Cagar Budaya perlu adanya pendokumentasian secara lengkap. Melaporkan setiap adanya kegiatan yang dilakukan di Cagar Budaya adalah hal yang penting, agar tidak ada kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan pada Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 75 dan pasal 76 yang membahas pemeliharaan mengungkapkan, pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan perbuatan manusia. Perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan keadaan Cagar Budaya. Pemeliharaan pun dilakukan secara khusus sesuai dengan peraturan pemerintah.[20]

4. Koordinasi

Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Tangerang yang dibangun pada masa kolonial Belanda harus dilindungi pemerintah karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dalam hal tersebut operasional pengelolaan harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah Tangerang. Adapun bangunan bersejarah yang telah menjadi milik pribadi untuk bersedia menyerahkannya kepada pemerintah daerah dan dimanfaatkan bersama. Oleh karena itu, telah dibentuk Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Banten, Kota

---

[20] I Wayan Wiwin, *Strategi Pengelolaan Museum Gunung Api Batur Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Bangle*, Tesis Universitas Udayana, 2012, h.51.

Serang. Lembaga inilah yang menangani langsung hal-hal yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Dalam operasional pengelolaannya, Balai Pelestarian Cagar Budaya telah melaksanakan berbagai program sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait di pemerintahan daerah.

5. Penataan Situs dan Tata Kota

Letak keberadaan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Tangerang ini berdekatan, karena bangunan satu dengan yang lainnya mempunyai keterikatan sejarah. Pengelolaan yang responsive dan sensitif terhadap perkembangan perkotaan diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara permintaan berbagai fungsi sehingga berjalan baik antara bentuk dan fungsinya. Ketidakberadaan pengelolaan akan mengancam pemeliharaan keseimbangan yang harmonis dan yang terburuk adalah dapat mengancam keberadaan gedung-gedung bersejarah.

6. Kerjasama dengan LSM

Pengelolaan Cagar Budaya perlu adanya koordinasi yang harmonis antar lembaga, yang diharapkan dapat mendukung pelestarian Cagar Budaya, oleh karena itu diperlukan badan atau lembaga yang menangani masalah pelestarian dan inventarisasi bangunan-bangunan bersejarah, salah satu lembaga yang dimaksud adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dengan adanya keterlibatan masyarakat sekitar untuk membantu, menjaga dan melestarikan Cagar Budaya, tentu dapat mempermudah pemerintah untuk memantau keberadaan kawasan Cagar Budaya.

Meningkatkan kerja tim pelestarian Cagar Budaya dengan didukung pemerintah daerah dan melibatkan LSM sebagai pemerhati Cagar Budaya dalam mencegah laju perubahan fisik dan fungsi Cagar Budaya, merupakan langkah yang perlu diperhitungkan. Kawasan Cagar Budaya di darat ataupun di air sangat perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Melakukan pengkajian lebih dalam terhadap bangunan-bangunan bersejarah tentu saja penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

7. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah yang terkait menjadi hal yang penting, karena dapat membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang lebih luas. Kerjasama dengan pemerintah daerah sangatlah diperlukan untuk menjaga pelestarian gedung-gedung bersejarah kare pemerintah daerah memiliki hak yang kuat atas kepemilikan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap gedung-gedung bersejarah.

8. Memperhitungkan Pembiayaan

Memperhitungkan pembiayaan dan pengaturan dana yang efisien harus dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan anggaran untuk pengelolaan Cagar Budaya, memberikan kemudahan perizinan usaha pariwisata, memberikan bantuan pemeliharaan bangunan bagi pemilik dan dapat menerapkan kebijakan pariwisata berkelanjutan pada bangunan dan atau kawasan Cagar Budaya.